



**P U T U S A N**

Nomor 1034/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Taufik M Nur als Taufik bin Tasan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pademangan Timur 2 Gang 24 No. 17 Rt 01  
Rw 02 Kel Pademangan Timur Kec  
Pademangan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

**Terdakwa 2**

1. N a m a : Syamsul Arifin als Syamsul bin Datun
2. Tempat Lahir : Losari
3. Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun/ 31 Desember 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Pademangan Timur 2 Gang 24 No. 17 Rt  
001/012 Kelurahan Pademangan Timur  
Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai tanggal 17 Oktober 2020 ;

Hal.1 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai tanggal 6 November 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 7 November 2020 sampai tanggal 5 Januari 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Kasimin, S.H. Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1245/Pid.Sus / 2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 08 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1245/Pen.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-565/JKTUT/2020, yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. Taufik M. Nur als Taufik bin Tasan terdakwa II Syamsul Arifin als Syamsul bin Datum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiar masing-masing 1 (satu) tahun;

Hal.2 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,0878 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nopol B 3971 TZL Dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK Bin TASAN dan terdakwa II SYAMSUL ARIFIN Als SYAMSUL Bin DATUM pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Hal.3 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK Bin TASAN dan terdakwa II SYAMSUL ARIFIN Als SYAMSUL Bin DATUM selesai jaga parkir sepeda motor di Rumah Makan Ayam Geprek daerah Pademangan lalu terdakwa I serta terdakwa II menghitung hasil jaga parkir sepeda motor dan hasil jaga parkir pada hari itu terkumpul total Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK mengobrol dengan terdakwa II SYAMSUL ARIFIN Als SYAMSUL dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sehingga terjadi kesepakatan terdakwa I serta terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa I dan terdakwa II menambahkan uang pribadi masing-masing sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa I serta terdakwa II berangkat bersama-sama menuju daerah Kebon Pisang dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan dimana terdakwa II SYAMSUL ARIFIN yang mengendarai sepeda motornya sedangkan terdakwa I TAUFIK M. NUR dibonceng. Kemudian setelah tiba di daerah Kebon Pisang terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan laki-laki tersebut menawarkan kepada para terdakwa sambil berkata "Sini-sini, mau beli berapa?" selanjutnya terdakwa I TAUFIK M. NUR menyerahkan uang sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke laki-laki tersebut untuk membeli paketan kecil sabu kemudian laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram kepada terdakwa I TAUFIK M. NUR selanjutnya oleh terdakwa I paketan sabu disimpan di dalam mulutnya. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang namun pada saat para terdakwa melintas di Jalan RE Martadinata Tanjung Priok laju sepeda motor yang para terdakwa kendarai diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota Polisi berpakaian preman lalu dilakukan penggeledahan dan disaat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dari dalam mulut terdakwa I TAUFIK M.

Hal.4 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUR Als TAUFIK yang diakui adalah milik bersama terdakwa I dan terdakwa II yang akan dipergunakan bersama-sama. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan sepeda motor diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4168/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0878 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,0658 gram.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK Bin TASAN dan terdakwa II SYAMSUL ARIFIN Als SYAMSUL Bin DATUM pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal.5 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK Bin TASAN dan terdakwa II SYAMSUL ARIFIN Als SYAMSUL Bin DATUM selesai jaga parkir sepeda motor di Rumah Makan Ayam Geprek daerah Pademangan lalu terdakwa I serta terdakwa II menghitung hasil jaga parkir sepeda motor dan hasil jaga parkir pada hari itu terkumpul total Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK mengobrol dengan terdakwa II SYAMSUL ARIFIN Als SYAMSUL dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu sehingga terjadi kesepakatan terdakwa I serta terdakwa II untuk membeli narekotika jenis sabu kemudian terdakwa I dan terdakwa II menambahkan uang pribadi masing-masing sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa I serta terdakwa II berangkat bersama-sama menuju daerah Kebon Pisang dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan dimana terdakwa II SYAMSUL ARIFIN yang mengendarai sepeda motornya sedangkan terdakwa I TAUFIK M. NUR dibonceng. Kemudian setelah tiba di daerah Kebon Pisang terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan laki-laki tersebut menawarkan kepada para terdakwa sambil berkata “Sini-sini, mau beli berapa?” selanjutnya terdakwa I TAUFIK M. NUR menyerahkan uang sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke laki-laki tersebut untuk membeli paketan kecil sabu kemudian laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram kepada terdakwa I TAUFIK M. NUR selanjutnya oleh terdakwa I paketan sabu disimpan di dalam mulutnya. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang namun pada saat para terdakwa melintas di Jalan RE Martadinata Tanjung Priok laju sepeda motor yang para terdakwa kendari diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota Polisi berpakaian preman lalu dilakukan penggeledahan dan disaat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dari dalam mulut terdakwa I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK yang diakui adalah milik bersama terdakwa I dan terdakwa II yang akan dipergunakan bersama-sama. Selanjutnya para

Hal.6 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis sabu dan sepeda motor diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4168//NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0878 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,0658 gram.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menguraikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

**1. Saksi Edison Manabung** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Hal.7 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jl. RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara bersama rekan bernama Wilson Andre Simanjuntak dan Sdr Wahyudin ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan observasi diwilayah hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara dan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melintas di Jl. Re Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggot tim yang lain melakukan memantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena saksi merasa curiga melihat gerak-gerik para Terdakwa yang mencurigakan, lalu saksi mengikuti dari arah belakang sepeda motor para Terdakwa kemudian langsung memberhentikananya Selanjutnya saksi turun dari mobil dan langsung menangkap Para Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, tidak beberapa lama saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari dalam mulut Terdakwa I Taufik M. Nur, lalu mengakui jika sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli ;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Para Terdakwa membeli narkoba seharga Rp. 140.000,- dimana Para Terdakwa awalnya mengumpulkan Rp.70.000,- dari hasil kerja sebagai juru parkir, dan Para Terdakwa kembali patungan sehingga terkumpul ;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa membeli sabu seberat Brutto 0,18 gram tersebut diperoleh dari seorang laki-laki dipinggir rel daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa dalam mengantarkan narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Hal.8 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi WILSON ANDRE SIMANJUNTAK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jl. RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara bersama rekan bernama Wilson Andre Simanjuntak dan Sdr Wahyudin ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan observasi diwilayah hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara dan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melintas di Jl. Re Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggot tim yang lain melakukan memantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena saksi merasa curiga melihat gerak-gerik para Terdakwa yang mencurigakan, lalu saksi mengikuti dari arah belakang sepeda motor para Terdakwa kemudian langsung memberhentikanannya. Selanjutnya saksi turun dari mobil dan langsung menangkap Para Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, tidak beberapa lama saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari dalam mulut Terdakwa I Taufik M. Nur, lalu mengakui jika sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli ;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Para Terdakwa membeli narkoba seharga Rp. 140.000,- dimana Para Terdakwa awalnya mengumpulkan Rp.70.000,- dari hasil kerja sebagai juru parkir, dan Para Terdakwa kembali patungan sehingga terkumpul ;

Hal.9 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa membeli sabu seberat Brutto 0,18 gram tersebut diperoleh dari seorang laki-laki dipinggir rel daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa dalam mengantarkan narkoba tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipenyidik saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jl. RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara bersama rekan bernama Wilson Andre Simanjuntak dan Sdr Wahyudin ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan observasi diwilayah hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara dan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melintas di Jl. Re Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara ;

Hal.10 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggot tim yang lain melakukan memantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena saksi merasa curiga melihat gerak-gerik para Terdakwa yang mencurigakan, lalu saksi mengikuti dari arah belakang sepeda motor para Terdakwa kemudian langsung memberhentikananya. Selanjutnya saksi turun dari mobil dan langsung menangkap Para Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, tidak beberapa lama saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari dalam mulut Terdakwa I Taufik M. Nur, lalu mengakui jika sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli ;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Para Terdakwa membeli narkoba seharga Rp. 140.000,- dimana Para Terdakwa awalnya mengumpulkan Rp.70.000,- dari hasil kerja sebagai juru parkir, dan Para Terdakwa kembali patungan sehingga terkumpul ;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa membeli sabu seberat Brutto 0,18 gram tersebut diperoleh dari seorang laki-laki dipinggir rel daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa dalam mengantarkan narkoba tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening Kristal warna putih sabu dengan berat bruto 0,18 gram ;  
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa;

Hal.11 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK Bin TASAN dan terdakwa II SYAMSUL ARIFIN Als SYAMSUL Bin DATUM selesai jaga parkir sepeda motor di Rumah Makan Ayam Geprek daerah Pademangan lalu terdakwa I serta terdakwa II menghitung hasil jaga parkir sepeda motor dan hasil jaga parkir pada hari itu terkumpul total Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK mengobrol dengan terdakwa II SYAMSUL ARIFIN Als SYAMSUL dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu sehingga terjadi kesepakatan terdakwa I serta terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa I dan terdakwa II menambahkan uang pribadi masing-masing sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa I serta terdakwa II berangkat bersama-sama menuju daerah Kebon Pisang dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan dimana terdakwa II SYAMSUL ARIFIN yang mengendarai sepeda motornya sedangkan terdakwa I TAUFIK M. NUR dibonceng. Kemudian setelah tiba di daerah Kebon Pisang terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan laki-laki tersebut menawarkan kepada para terdakwa sambil berkata "Sini-sini, mau beli berapa?" selanjutnya terdakwa I TAUFIK M. NUR menyerahkan uang sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke laki-laki tersebut untuk membeli paketan kecil sabu kemudian laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram kepada terdakwa I TAUFIK M. NUR selanjutnya oleh terdakwa I paketan sabu disimpan di dalam mulutnya. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang namun pada saat para terdakwa melintas di Jalan RE

Hal.12 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Martadinata Tanjung Priok laju sepeda motor yang para terdakwa kendarai diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota Polisi berpakaian preman lalu dilakukan penggeledahan dan disaat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dari dalam mulut terdakwa I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK yang diakui adalah milik bersama terdakwa I dan terdakwa II yang akan dipergunakan bersama-sama. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan sepeda motor diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa;

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan

Hal.13 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK Bin TASAN dan terdakwa II SYAMSUL ARIFIN Als SYAMSUL Bin DATUM sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "** Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK Bin TASAN dan terdakwa II SYAMSUL ARIFIN Als SYAMSUL Bin DATUM selesai jaga parkir sepeda motor di Rumah Makan Ayam Geprek daerah Pademangan lalu terdakwa I serta terdakwa II menghitung hasil jaga parkir sepeda motor dan

Hal.14 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil jaga parkir pada hari itu terkumpul total Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK mengobrol dengan terdakwa II SYAMSUL ARIFIN Als SYAMSUL dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu sehingga terjadi kesepakatan terdakwa I serta terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian terdakwa I dan terdakwa II menambahkan uang pribadi masing-masing sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa I serta terdakwa II berangkat bersama-sama menuju daerah Kebon Pisang dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan dimana terdakwa II SYAMSUL ARIFIN yang mengendarai sepeda motornya sedangkan terdakwa I TAUFIK M. NUR dibonceng. Kemudian setelah tiba di daerah Kebon Pisang terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan laki-laki tersebut menawarkan kepada para terdakwa sambil berkata "Sini-sini, mau beli berapa?" selanjutnya terdakwa I TAUFIK M. NUR menyerahkan uang sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke laki-laki tersebut untuk membeli paketan kecil sabu kemudian laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram kepada terdakwa I TAUFIK M. NUR selanjutnya oleh terdakwa I paketan sabu disimpan di dalam mulutnya. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang namun pada saat para terdakwa melintas di Jalan RE Martadinata Tanjung Priok laju sepeda motor yang para terdakwa kendarai diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota Polisi berpakaian preman lalu dilakukan penggeledahan dan disaat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dari dalam mulut terdakwa I TAUFIK M. NUR Als TAUFIK yang diakui adalah milik bersama terdakwa I dan terdakwa II yang akan dipergunakan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa yang akan dipergunakan dan dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa yang dibeli seharga Rp. 140.000,;

Menimbang, bahwa dalam memiliki narkoba tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Hal.15 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .Lab :4168/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0878 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,0658 gram :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk mengantarkan Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal.16 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dan netto 0,0878 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan No.Pol B 3971 TZL dikembalikan kepada yang berhak, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 dan Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 11034 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.17 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. Taufik M Nur als Taufik bin Tasan dan terdakwa 2. Syamsul Arifin als Syamsul bin Datun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Taufik M Nur als Taufik bin Tasan dan terdakwa 2. Syamsul Arifin als Syamsul bin Datun oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan menghukum pula dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar, maka diganti pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,0878 gram)  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan No Pol B 3971 TZL  
Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Lebanus Sinurat, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua., Sarwono, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUHRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta

Hal.18 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUHRI, S.H.

Hal.19 dari 18 hal. Putusan No.1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)